



JURNAL PETITA

FAKULTAS HUKUM

PENERAPAN PERJANJIAN TERHADAP KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK BERDASARKAN PRESPEKTIF HUKUM PERDATA

THE APPLICATION OF AGREEMENT PRINCIPLES TO THE VALIDITY OF ELECTRONIC CONTRACTS FROM A CIVIL LAW PERSPECTIVE

Aulia Akram Erza ¹, Yepta Rian Sitorus ²,
Hadad Aliy ³, Dicky Sudandi ⁴, Aditya Syahril⁵, Rian Rusmana Putra⁶

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan²
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan³
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan⁴
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan⁵
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan⁶

auliaakramerza@gmail.com¹, yepta.r.sitorus@gmail.com²
hadadaliy99@gmail.com³, dickysudandi0@gmail.com⁴,
kunsabo97@gmail.com⁵, rianrusmanaputra@fh.unrika.ac.id⁶

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong penggunaan kontrak elektronik dalam berbagai transaksi yang dilakukan melalui sistem elektronik, sehingga diperlukan kajian mengenai keabsahannya berdasarkan perspektif hukum perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum kontrak elektronik, penerapan syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta kekuatan hukum kontrak elektronik dalam hubungan hukum para pihak. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan yuridis normatif melalui kajian terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, serta berbagai literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak elektronik memiliki kedudukan

hukum yang sah dan mengikat sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian, serta memiliki kekuatan pembuktian yang diakui dalam sistem hukum Indonesia.
Kata Kunci : Perjanjian, Keabsahan, Kontrak, Elektronik, Hukum Perdata
<i>ABSTRACT</i>
<i>The development of information technology has encouraged the widespread use of electronic contracts in various transactions conducted through electronic systems, making it necessary to examine their validity from the perspective of civil law. This study aims to analyze the legal regulation of electronic contracts, the application of the legal requirements for valid agreements based on Article 1320 of the Indonesian Civil Code, and the legal force of electronic contracts in legal relationships between parties. This research employs a library research method with a normative juridical approach through the examination of the Indonesian Civil Code, Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions, Government Regulation Number 71 of 2019, and various relevant legal literature. The results indicate that electronic contracts are legally valid and binding as long as they fulfill the requirements for a valid agreement and possess evidentiary value recognized under the Indonesian legal system.</i>
<i>Keywords : Agreement, Validity, Contract, Electronic, Civil Law</i>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang hukum perjanjian. Aktivitas perdagangan, jasa, dan berbagai bentuk hubungan hukum kini banyak dilakukan melalui media elektronik yang memungkinkan para pihak berinteraksi tanpa harus bertemu secara langsung. Kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi digital mendorong meningkatnya penggunaan kontrak elektronik sebagai sarana untuk mengikat hak dan kewajiban para pihak dalam suatu transaksi.¹ Keberadaan kontrak elektronik menjadi bagian penting dalam mendukung efisiensi kegiatan ekonomi yang semakin bergantung pada sistem komunikasi dan pertukaran data berbasis internet.

Kontrak elektronik pada dasarnya merupakan bentuk perjanjian yang dibuat, disepakati, dan dilaksanakan dengan menggunakan sarana elektronik. Kehadiran kontrak

¹ Hardito Nawaskoro & Luthfiyyah Amalina Husna, 2026, Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Elektronik Menurut Hukum Perdata Indonesia Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Elektronik Menurut Hukum Perdata, *Journal of Golden Generation Legal Science*, Volume 2, Nomor 1, hlm. 99–111.

elektronik memberikan kemudahan bagi masyarakat karena proses pembentukan perjanjian dapat dilakukan dengan cepat, praktis, dan tanpa batas wilayah geografis.² Meskipun demikian, penggunaan media elektronik dalam pembentukan perjanjian menimbulkan berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan keabsahan, pembuktian, dan perlindungan hak para pihak.³ Persoalan tersebut menjadi penting karena hubungan hukum yang tercipta melalui kontrak elektronik tetap menimbulkan akibat hukum yang sama sebagaimana perjanjian konvensional.

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, keabsahan suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Keempat syarat tersebut menjadi dasar utama untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Ketentuan tersebut pada awalnya dirumuskan dengan memperhatikan praktik perjanjian yang dilakukan secara langsung dan dituangkan dalam bentuk tertulis maupun lisan.⁴ Perkembangan teknologi yang melahirkan kontrak elektronik menimbulkan kebutuhan untuk menafsirkan kembali penerapan syarat-syarat tersebut dalam lingkungan transaksi digital.

Keabsahan kontrak elektronik tidak hanya bergantung pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi juga memperoleh pengaturan khusus melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁵ Pengaturan tersebut memberikan pengakuan terhadap dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, serta berbagai bentuk transaksi yang dilakukan melalui sistem elektronik. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan bahwa negara berupaya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan hubungan hukum secara digital. Pengakuan hukum terhadap kontrak elektronik menjadi landasan penting dalam menjamin keamanan dan kepercayaan para pihak dalam melakukan transaksi elektronik.⁶

Meskipun telah terdapat dasar hukum yang mengatur kontrak elektronik, praktik pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan yang sering

² R. Oetomo Hermawan, et al., 2024, Kajian Hukum Penerapan Pasal 1320 KUHPPerdata Dalam Kontrak Elektronik, *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5, Nomor 2, hlm. 141–164.

³ Wilma Silalahi & Surya Daniel Batara, 2026, Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Penyusunan Dan Analisis Klausul Kontrak Di Indonesia, *INTELEKTUAL: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Mahasiswa Dan Akademisi*, Volume 2, Nomor 2, hlm. 1–15.

⁴ Tim Redaksi BIP, Pasal 1320 Dan Pasal 1338, 2017, dalam *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.

⁵ Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

⁶ Dwi Atmoko & Noviriska Noviriska, 2024, Kepastian Hukum Dalam Transaksi Online: Peran Asas Itikad Baik Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia, *Binamulia Hukum*, Volume 13, Nomor 2, hlm. 421–428.

muncul berkaitan dengan pembuktian adanya kesepakatan para pihak yang hanya dilakukan melalui persetujuan digital, seperti penggunaan tombol persetujuan atau tanda tangan elektronik. Permasalahan lain berkaitan dengan identitas para pihak yang sulit diverifikasi secara langsung sehingga berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip hukum perdata terhadap kontrak elektronik memerlukan perhatian yang lebih serius agar tujuan kepastian hukum dapat tercapai.

Keberadaan kontrak elektronik juga memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana syarat sah perjanjian dapat diterapkan dalam transaksi yang berlangsung secara virtual. Kesepakatan yang dahulu umumnya diwujudkan melalui pertemuan langsung kini dapat terjadi melalui pertukaran data elektronik yang berlangsung dalam hitungan detik. Bentuk komunikasi tersebut menuntut adanya pemahaman hukum yang mampu menyesuaikan perkembangan teknologi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum perjanjian.⁷ Oleh karena itu, kajian mengenai hubungan antara hukum perdata dan kontrak elektronik memiliki nilai penting dalam menjawab berbagai persoalan yang berkembang dalam praktik transaksi digital.

Kajian mengenai keabsahan kontrak elektronik juga memiliki relevansi yang tinggi karena penggunaan teknologi digital terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berbagai layanan perdagangan elektronik, jasa keuangan digital, aplikasi transportasi, serta platform berbasis internet mengandalkan kontrak elektronik sebagai dasar hubungan hukum dengan pengguna.⁸ Tingginya penggunaan kontrak elektronik menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap para pihak tidak dapat dilepaskan dari pengaturan yang jelas mengenai keabsahan perjanjian tersebut. Kepastian hukum yang kuat akan memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas ekonomi berbasis teknologi.

Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan mengenai penerapan perjanjian terhadap keabsahan kontrak elektronik berdasarkan perspektif hukum perdata menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini diarahkan untuk menganalisis bagaimana syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam hukum perdata diterapkan terhadap kontrak elektronik yang berkembang dalam praktik transaksi digital. Analisis tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai kedudukan hukum kontrak elektronik serta memberikan gambaran mengenai efektivitas pengaturan yang berlaku dalam menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Hasil kajian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam

⁷ Ferdinand Polopadang & Wilma Silalahi, 2026, Konstruksi Hubungan Hukum Dalam Kontrak Elektronik Ojek Online Dan Perlindungan Konsumen, *Jurnal USM Law Review*, Volume 9, Nomor 3, hlm. 1438–1457.

⁸ Zaenal Arifin et al., 2023, Keabsahan Dan Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Jasa Konstruksi, *Jurnal Usm Law Review*, Volume 6, Nomor 1, hlm. 65–78.

pengembangan hukum yang mampu mengikuti dinamika kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan yuridis normatif yang bertujuan untuk mengkaji keabsahan kontrak elektronik berdasarkan perspektif hukum perdata. Data diperoleh dari bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta berbagai peraturan yang berkaitan dengan kontrak elektronik, yang didukung oleh bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan dan pengkajian berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman mengenai penerapan syarat sah perjanjian terhadap keabsahan kontrak elektronik dalam sistem hukum Indonesia.

PEMBAHASAN

1. Konsep dan Pengaturan Hukum Kontrak Elektronik di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola hubungan hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat modern. Berbagai aktivitas ekonomi yang sebelumnya dilakukan melalui pertemuan langsung kini dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan sarana elektronik yang terhubung melalui jaringan internet. Perubahan tersebut mendorong lahirnya berbagai bentuk transaksi digital yang membutuhkan instrumen hukum untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Salah satu instrumen yang banyak digunakan dalam praktik transaksi digital adalah kontrak elektronik yang berfungsi sebagai dasar terbentuknya hubungan hukum antara para pihak.⁹

Kontrak elektronik pada dasarnya merupakan perjanjian yang dibuat, disepakati, dan dilaksanakan melalui sistem elektronik dengan menggunakan perangkat teknologi informasi sebagai media utama komunikasi. Pembentukan kontrak elektronik dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti pertukaran surat elektronik, penggunaan aplikasi digital, maupun persetujuan terhadap syarat dan ketentuan yang tersedia pada suatu

⁹ Deden Saputra, 2025, Kekuatan Pembuktian Kontrak Elektronik Dalam Perspektif Hukum Perdata, *JUKAHU: Jurnal Kajian Hukum*, Volume 1, Nomor 1, hlm. 32–40.

platform elektronik.¹⁰ Karakteristik utama kontrak elektronik terletak pada penggunaan media digital dalam seluruh proses pembentukannya tanpa memerlukan kehadiran fisik para pihak dalam satu tempat yang sama. Meskipun dibuat melalui sarana elektronik, kontrak tersebut tetap memiliki fungsi yang sama dengan perjanjian konvensional, yaitu menciptakan hubungan hukum yang mengikat dan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak.¹¹

Keberadaan kontrak elektronik tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan masyarakat akan efisiensi, kecepatan, dan kemudahan dalam melakukan transaksi. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan proses perundingan, persetujuan, hingga pelaksanaan perjanjian dilakukan dalam waktu yang relatif singkat tanpa dibatasi oleh jarak geografis. Kondisi ini memberikan keuntungan yang besar bagi pelaku usaha maupun masyarakat karena dapat mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan transaksi. Oleh karena itu, kontrak elektronik telah menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas perdagangan dan layanan berbasis digital yang terus berkembang di Indonesia.

Dasar hukum kontrak elektronik di Indonesia berakar pada ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengaturan tersebut memberikan landasan bahwa setiap hubungan hukum yang lahir dari suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat dianggap sah dan memiliki kekuatan mengikat. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan adanya kesepakatan, cakupan, objek tertentu, dan sebab yang halal sebagai syarat sah suatu perjanjian. Ketentuan tersebut tetap berlaku terhadap kontrak elektronik karena pada hakikatnya kontrak elektronik merupakan bagian dari hukum perjanjian yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi.¹²

Selain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengaturan mengenai kontrak elektronik juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang tersebut memberikan pengakuan terhadap transaksi elektronik, dokumen elektronik, serta tanda tangan elektronik sebagai instrumen yang memiliki kekuatan hukum. Kehadiran pengaturan tersebut memberikan kepastian bahwa hubungan

¹⁰ Yapiter Marpi, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce*, PT. Zona Media Mandiri, Tasikmalaya, hlm. 126-127.

¹¹ Agnes Maria Janni Widyawati et al., 2025, Keabsahan Perjanjian Digital Berbasis Klik (Clickwrap Agreement) Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Volume 8, Nomor 9, hlm. 5849–5858.

¹² Tim Redaksi BIP, Pasal 1320 Dan Pasal 1338, *Op. Cit.*

hukum yang dilakukan melalui media elektronik memperoleh perlindungan yang sama dengan hubungan hukum yang dilakukan secara konvensional. Pengakuan tersebut menjadi dasar penting dalam mendukung perkembangan aktivitas ekonomi digital yang semakin luas di berbagai sektor kehidupan masyarakat.¹³

Pengaturan mengenai kontrak elektronik juga diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang memberikan ketentuan teknis mengenai pelaksanaan transaksi elektronik. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa kontrak elektronik harus memenuhi persyaratan tertentu agar dapat dinyatakan sah dan memiliki akibat hukum bagi para pihak.¹⁴ Ketentuan tersebut mencakup aspek identitas para pihak, objek perjanjian, mekanisme persetujuan, serta jaminan keamanan sistem elektronik yang digunakan dalam transaksi. Pengaturan ini menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap aktivitas transaksi yang dilakukan melalui media digital.

Dalam praktik penyelenggaraan transaksi elektronik, keberadaan kontrak elektronik tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembentukan hubungan hukum, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi melalui sistem elektronik. Kontrak elektronik menjadi dasar untuk menentukan hak dan kewajiban para pihak apabila terjadi perselisihan yang berkaitan dengan pelaksanaan transaksi digital. Seiring dengan meningkatnya penggunaan platform perdagangan elektronik, layanan keuangan digital, dan berbagai aplikasi berbasis internet, potensi terjadinya sengketa juga semakin besar. Sengketa tersebut dapat berupa ketidaksesuaian pelaksanaan prestasi, wanprestasi, penggunaan klausula baku yang merugikan konsumen, maupun permasalahan terkait keamanan data dan informasi elektronik. Oleh karena itu, pengaturan mengenai kontrak elektronik memiliki peranan penting dalam memberikan kepastian hukum, menjamin perlindungan terhadap para pihak, serta mendukung terciptanya kepercayaan masyarakat dalam melakukan transaksi melalui media elektronik.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, kontrak elektronik memiliki kedudukan yang sah sebagai perjanjian sepanjang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum. Keabsahan tersebut tidak ditentukan oleh bentuk medianya, melainkan oleh terpenuhinya

¹³ Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁴ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

unsur-unsur hukum yang menjadi dasar pembentukan suatu perjanjian.¹⁵ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, termasuk kontrak yang disusun dan disepakati melalui sistem elektronik.¹⁶ Dengan demikian, kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan hak serta kewajiban para pihak dalam berbagai bentuk transaksi digital.

2. Penerapan Syarat Sah Perjanjian terhadap Kontrak Elektronik

Keabsahan kontrak elektronik dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya tetap mengacu pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur syarat sah suatu perjanjian. Pasal tersebut menentukan bahwa suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat unsur utama, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Keempat unsur tersebut merupakan fondasi yang menentukan lahirnya hubungan hukum yang sah dan mengikat antara para pihak yang membuat perjanjian.¹⁷ Meskipun kontrak elektronik lahir melalui media digital, keberlakuannya tetap harus diuji berdasarkan ketentuan yang sama sebagaimana berlaku terhadap perjanjian konvensional.

Analisis terhadap Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menunjukkan bahwa syarat kesepakatan dan kecakapan termasuk ke dalam syarat subjektif, sedangkan objek tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat objektif. Tidak terpenuhinya syarat subjektif dapat mengakibatkan suatu perjanjian dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang dirugikan.¹⁸ Adapun tidak terpenuhinya syarat objektif menyebabkan perjanjian dianggap batal demi hukum karena sejak awal tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh hukum. Pembagian tersebut memiliki arti penting dalam menilai keabsahan kontrak elektronik karena setiap unsur harus dipenuhi agar perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik memiliki kekuatan hukum yang sempurna.

Unsur kesepakatan dalam kontrak elektronik diwujudkan melalui adanya pernyataan kehendak yang menunjukkan persetujuan para pihak terhadap isi perjanjian. Dalam praktik transaksi digital, kesepakatan dapat terjadi melalui penggunaan tanda tangan

¹⁵ Irmawaty Ambo & Budimah, 2025, *Dimensi Baru Perkembangan Hukum Kontrak Di Indonesia*, Eureka Media Aksara, Purbalingga, hlm. 10.

¹⁶ Widi Nugrahaningsih et al., 2025, *Perjanjian Dan Peran Teknologi Informasi Untuk Mencegah Pemalsuan Data*, K-Media, Yogyakarta, hlm. 8-9.

¹⁷ Tim Redaksi BIP, Pasal 1320 Dan Pasal 1338, *Loc. Cit.*

¹⁸ *Ibid.*

elektronik, persetujuan yang diberikan melalui aplikasi, maupun tindakan menekan tombol persetujuan terhadap syarat dan ketentuan yang telah ditentukan.¹⁹ Bentuk persetujuan tersebut pada dasarnya memiliki nilai hukum yang sama dengan persetujuan yang diberikan secara langsung selama dilakukan secara sadar dan tanpa adanya unsur paksaan, penipuan, maupun kekhilafan. Keberadaan data elektronik yang tersimpan dalam sistem juga dapat digunakan untuk membuktikan bahwa kesepakatan telah tercapai antara para pihak yang melakukan transaksi.²⁰

Pemenuhan unsur kecakapan dalam kontrak elektronik menjadi salah satu aspek yang memerlukan perhatian karena transaksi dilakukan tanpa pertemuan fisik antara para pihak. Hukum perdata mensyaratkan bahwa pihak yang membuat perjanjian harus memiliki kemampuan hukum untuk melakukan tindakan hukum secara mandiri dan bertanggung jawab. Dalam transaksi elektronik, verifikasi identitas sering kali dilakukan melalui data digital sehingga terdapat kemungkinan terjadinya penggunaan identitas palsu atau penyalahgunaan akun oleh pihak yang tidak berwenang. Oleh sebab itu, penerapan sistem verifikasi yang baik menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa para pihak yang terlibat dalam kontrak elektronik benar-benar memiliki kecakapan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²¹

Selain syarat subjektif, kontrak elektronik juga harus memenuhi syarat objektif berupa adanya objek tertentu yang menjadi isi perjanjian. Objek tertentu mengandung makna bahwa prestasi yang diperjanjikan harus jelas, dapat ditentukan jenisnya, serta memungkinkan untuk dilaksanakan oleh para pihak. Dalam transaksi elektronik, objek perjanjian dapat berupa barang, jasa, hak tertentu, maupun produk digital yang diperjualbelikan melalui media elektronik. Kejelasan mengenai objek perjanjian menjadi faktor penting karena akan menentukan ruang lingkup hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak dalam pelaksanaan kontrak.

Syarat sebab yang halal mengharuskan isi dan tujuan kontrak elektronik tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kebebasan para pihak dalam membuat perjanjian tetap memiliki batas yang ditentukan oleh hukum. Kontrak elektronik yang

¹⁹ Teresia Din, 2026, *Hukum Perancangan Kontrak Bisnis Dan Pembuatan Akta*, CV. Rey Media Grafika, Batam, hlm. 6.

²⁰ Saparyanto, 2021, Perkembangan Keabsahan Kontrak Elektronik Di Indonesia, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Volume 9, Nomor 1, hlm. 137–143.

²¹ Ni Luh Gede Mella Septiari & Ni Made Puspautari Ujjanti, 2025, Kekuatan Hukum Perjanjian Elektronik Dalam Perspektif KUH Perdata Dan UU ITE, *Indonesian Journal of Law and Justice*, Volume 2, Nomor 4, hlm. 1–10.

digunakan untuk kegiatan yang dilarang oleh hukum tidak akan memperoleh perlindungan hukum meskipun dibuat melalui sistem elektronik yang sah dan memenuhi prosedur teknis yang berlaku. Dengan demikian, tujuan yang menjadi dasar pembentukan kontrak harus tetap berada dalam koridor hukum agar perjanjian tersebut dapat dinyatakan sah dan memiliki akibat hukum yang mengikat.²²

Penerapan syarat sah perjanjian dalam kontrak elektronik juga berkaitan erat dengan asas kebebasan berkontrak dan asas itikad baik yang menjadi prinsip fundamental dalam hukum perjanjian. Asas kebebasan berkontrak memberikan hak kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan mekanisme pelaksanaan perjanjian sesuai kebutuhan mereka sepanjang tidak bertentangan dengan hukum. Di sisi lain, asas itikad baik mengharuskan para pihak untuk bertindak jujur, terbuka, dan bertanggung jawab dalam setiap tahap pembentukan maupun pelaksanaan kontrak elektronik. Keberadaan kedua asas tersebut menjadi landasan penting dalam menciptakan hubungan hukum yang adil serta menjaga kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi melalui sistem elektronik.

Dengan demikian, keabsahan kontrak elektronik dalam sistem hukum Indonesia tidak ditentukan oleh bentuk media yang digunakan, melainkan oleh terpenuhinya syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penggunaan teknologi informasi dalam proses pembentukan kontrak tidak menghilangkan prinsip-prinsip dasar hukum perjanjian yang telah lama berlaku dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, setiap kontrak elektronik harus tetap memenuhi unsur kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal agar dapat melahirkan hubungan hukum yang sah serta memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Pemenuhan unsur-unsur tersebut menjadi dasar penting dalam mewujudkan kepastian hukum di tengah perkembangan transaksi digital yang semakin kompleks dan beragam. Perkembangan teknologi digital yang terus meningkat menuntut adanya keseimbangan antara kemudahan bertransaksi dan perlindungan hukum terhadap para pihak. Dalam konteks tersebut, kontrak elektronik memiliki peran strategis sebagai instrumen hukum yang mendukung aktivitas ekonomi digital sekaligus menjamin kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak. Kejelasan pengaturan mengenai keabsahan kontrak elektronik juga menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat

²² Atika Putri Jayanti et al., 2025, Aspek Hukum Dalam Perencanaan Kontrak Bisnis Di Era Digital, *Jurnal Hukum Sehasen*, Volume 11, Nomor 1, hlm. 121–128.

terhadap sistem transaksi elektronik. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai syarat sah kontrak elektronik dan penerapannya dalam praktik merupakan hal yang sangat diperlukan guna mendukung terciptanya transaksi elektronik yang aman, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Keabsahan dan Kekuatan Hukum Kontrak Elektronik dalam Perspektif Hukum Perdata

Keabsahan kontrak elektronik dalam perspektif hukum perdata merupakan konsekuensi dari perkembangan teknologi informasi yang telah mengubah cara masyarakat membentuk hubungan hukum. Penggunaan media elektronik sebagai sarana pembentukan perjanjian tidak menghilangkan unsur-unsur hukum yang menjadi dasar lahirnya suatu kontrak. Selama syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terpenuhi, kontrak elektronik tetap dianggap sebagai perjanjian yang sah dan memiliki akibat hukum bagi para pihak.²³ Pengakuan terhadap kontrak elektronik menunjukkan bahwa hukum perdata memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan pola interaksi yang berkembang dalam masyarakat modern.

Salah satu aspek penting dalam kontrak elektronik berkaitan dengan kedudukannya sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa. Perkembangan regulasi mengenai transaksi elektronik telah memberikan pengakuan terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah menurut hukum. Pengakuan tersebut memberikan dasar hukum yang kuat bagi para pihak untuk menggunakan data elektronik dalam membuktikan adanya hubungan hukum yang lahir dari suatu kontrak. Berbagai bentuk bukti digital seperti surat elektronik, rekaman transaksi, dokumen elektronik, dan tanda tangan elektronik dapat diajukan sebagai alat bukti sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.²⁴

Kedudukan kontrak elektronik sebagai alat bukti memiliki peranan yang penting karena sebagian besar transaksi digital tidak menghasilkan dokumen fisik sebagaimana perjanjian konvensional. Seluruh proses komunikasi, pertukaran data, dan persetujuan para pihak umumnya tersimpan dalam sistem elektronik yang digunakan selama transaksi berlangsung. Data tersebut dapat menunjukkan waktu terjadinya transaksi, identitas para pihak, serta isi perjanjian yang telah disepakati. Oleh karena itu, sistem penyimpanan dan

²³ Tim Redaksi BIP, Pasal 1320 Dan Pasal 1338, *Op. Cit.*

²⁴ Ikka Puspita Sari, 2021, Keabsahan Perjanjian Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce Di Tinjau Dari Hukum Perdata, *AL WASATH: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 2, hlm. 105–112.

pengelolaan data elektronik yang baik menjadi faktor penting dalam menjaga nilai pembuktian suatu kontrak elektronik apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

Kekuatan mengikat kontrak elektronik pada dasarnya berlandaskan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa keberlakuan suatu perjanjian tidak ditentukan oleh bentuk medianya, melainkan oleh terpenuhinya syarat-syarat hukum yang menjadi dasar pembentukan perjanjian.²⁵ Kontrak elektronik yang telah memenuhi ketentuan hukum memiliki kekuatan yang sama dengan kontrak tertulis konvensional dalam menciptakan hak dan kewajiban bagi para pihak. Dengan adanya kekuatan mengikat tersebut, setiap pihak berkewajiban melaksanakan isi kontrak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama.

Perlindungan hukum bagi para pihak dalam kontrak elektronik merupakan aspek yang sangat penting mengingat transaksi dilakukan melalui media digital yang memiliki karakteristik berbeda dengan transaksi konvensional. Perlindungan hukum diberikan melalui pengakuan terhadap keabsahan transaksi elektronik, penggunaan tanda tangan elektronik, serta jaminan keamanan terhadap data dan informasi yang digunakan dalam proses transaksi. Kehadiran berbagai peraturan yang mengatur transaksi elektronik bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Perlindungan tersebut juga menjadi sarana untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital sebagai media pelaksanaan hubungan hukum.²⁶

Meskipun kontrak elektronik telah memperoleh pengakuan hukum yang kuat, praktik pembuktiannya masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan perhatian. Salah satu kendala yang sering muncul berkaitan dengan autentikasi identitas para pihak karena transaksi dilakukan tanpa adanya pertemuan langsung yang memungkinkan proses verifikasi secara fisik. Permasalahan juga dapat timbul akibat gangguan sistem elektronik, kehilangan data, pemalsuan identitas, maupun akses tidak sah yang dilakukan oleh pihak tertentu terhadap sistem yang digunakan dalam transaksi. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kesulitan dalam membuktikan keaslian dokumen elektronik serta keabsahan tindakan hukum yang dilakukan oleh para pihak.

²⁵ Tim Redaksi BIP, Pasal 1320 Dan Pasal 1338, *Loc. Cit.*

²⁶ Nawaskoro & Husna, *Op. Cit.*

Pelaksanaan kontrak elektronik juga menghadapi tantangan yang berasal dari perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat dan terus menghasilkan berbagai bentuk transaksi baru. Dinamika tersebut sering kali memunculkan persoalan hukum yang belum diatur secara rinci dalam peraturan yang berlaku sehingga memerlukan penafsiran hukum yang tepat. Di samping itu, tingkat pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam transaksi elektronik masih beragam sehingga berpotensi menimbulkan sengketa akibat kurangnya pemahaman terhadap isi kontrak yang disepakati.²⁷ Oleh karena itu, penguatan regulasi, peningkatan keamanan sistem elektronik, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor yang penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan kontrak elektronik dan menjamin kepastian hukum bagi para pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kontrak elektronik tidak hanya memiliki kedudukan yang sah dalam hukum perdata Indonesia, tetapi juga mempunyai kekuatan pembuktian dan kekuatan mengikat yang sama dengan perjanjian konvensional sepanjang memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Keberadaan kontrak elektronik menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung perkembangan transaksi digital yang semakin luas di berbagai bidang kehidupan. Namun demikian, efektivitas pelaksanaannya tetap bergantung pada kemampuan sistem hukum dalam menjamin keamanan, keandalan, dan kepastian hukum terhadap setiap transaksi yang dilakukan melalui media elektronik. Oleh karena itu, sinergi antara pengaturan hukum yang adaptif, pemanfaatan teknologi yang aman, serta kesadaran hukum para pihak menjadi faktor yang sangat penting untuk memastikan bahwa kontrak elektronik dapat berfungsi secara optimal sebagai sarana pembentukan dan perlindungan hubungan hukum di era digital.

PENUTUP

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi dalam pembentukan hubungan hukum, termasuk melalui penggunaan kontrak elektronik sebagai sarana utama dalam berbagai transaksi digital. Dalam perspektif hukum perdata Indonesia, kontrak elektronik memiliki kedudukan hukum yang sah sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Penggunaan media elektronik tidak menghilangkan prinsip-prinsip dasar hukum perjanjian, melainkan

²⁷ Jamaluddin Mahasari et al., 2025, *Hukum Kontrak “Dasar, Dinamika Dan Tantangan Di Era Digital”*, Raja Buku, Medan, hlm. 21.

menjadi bentuk baru dari pelaksanaan hubungan hukum yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Keabsahan kontrak elektronik juga memperoleh pengakuan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 yang memberikan dasar hukum terhadap penggunaan dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, dan penyelenggaraan transaksi elektronik. Dengan demikian, kontrak elektronik telah menjadi instrumen hukum yang mampu menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan transaksi digital di era modern.

Kontrak elektronik tidak hanya memiliki keabsahan secara hukum, tetapi juga mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan pembuktian yang setara dengan perjanjian konvensional. Keberadaan informasi elektronik, dokumen elektronik, serta tanda tangan elektronik yang diakui oleh peraturan perundang-undangan memperkuat posisi kontrak elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam penyelesaian sengketa. Di sisi lain, perkembangan transaksi digital yang semakin kompleks menuntut adanya perhatian yang lebih besar terhadap aspek keamanan sistem elektronik, perlindungan data, keandalan verifikasi identitas, dan peningkatan kesadaran hukum para pihak. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan kontrak elektronik sangat bergantung pada harmonisasi antara regulasi yang adaptif, pemanfaatan teknologi yang aman dan terpercaya, serta kepatuhan para pihak terhadap prinsip-prinsip hukum perjanjian. Sinergi tersebut menjadi fondasi penting dalam mewujudkan sistem transaksi elektronik yang memberikan perlindungan hukum, kepastian hukum, dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas digital.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, diperlukan berbagai upaya strategis dari para pemangku kepentingan untuk mendukung efektivitas penerapan kontrak elektronik serta menjamin terwujudnya kepastian hukum dalam transaksi digital. Upaya tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyempurnaan aspek regulasi, tetapi juga mencakup penguatan keamanan sistem elektronik, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta pengembangan kajian ilmiah yang mampu menjawab dinamika hukum di era digital. Oleh karena itu, beberapa saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah perlu melakukan penguatan dan penyempurnaan regulasi yang mengatur kontrak elektronik secara berkelanjutan guna menyesuaikan perkembangan teknologi informasi dan berbagai model transaksi digital yang terus mengalami perubahan.

- b. Penyelenggara sistem elektronik dan pelaku usaha berbasis digital perlu meningkatkan standar keamanan sistem, perlindungan data pribadi, serta mekanisme autentikasi dan verifikasi identitas pengguna.
- c. Masyarakat sebagai pengguna layanan digital perlu meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum terkait penggunaan kontrak elektronik, terutama mengenai hak, kewajiban, risiko hukum, serta konsekuensi dari persetujuan yang diberikan melalui media elektronik.
- d. Kalangan akademisi dan peneliti hukum perlu terus mengembangkan kajian ilmiah mengenai kontrak elektronik dan berbagai dinamika hukum yang muncul akibat transformasi digital.

REFERENSI

Buku

- Ambo, Irmawaty, and Budimah. *Dimensi Baru Perkembangan Hukum Kontrak Di Indonesia*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2025.
- Din, Teresia. *Hukum Perancangan Kontrak Bisnis Dan Pembuatan Akta*. Batam: CV. Rey Media Grafika, 2026.
- Mahasari, Jamaluddin, Jamalum Sinambela, and Khairun Na'im. *Hukum Kontrak "Dasar, Dinamika Dan Tantangan Di Era Digital."* Medan: Raja Buku, 2025.
- Marpi, Yapiter. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce*. Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri, 2020.
- Nugrahaningsih, Widi, Rina Arum Prastyanti, and Wijiyanto. *Perjanjian Dan Peran Teknologi Informasi Untuk Mencegah Pemalsuan Data*. Yogyakarta: K-Media, 2025.

Jurnal

- Arifin, Zaenal, Diah Sulistiyani, Reiska Hendristianto, and Miftah Arifin. "Keabsahan Dan Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Jasa Konstruksi." *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 1 (2023): 65–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6095>.
- Atmoko, Dwi, and Noviriska Noviriska. "Kepastian Hukum Dalam Transaksi Online: Peran Asas Itikad Baik Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia." *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (2024): 421–428. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.955>.

- Hermawan, R. Oetomo, Huala Adolf, and Edy Santoso. "Kajian Hukum Penerapan Pasal 1320 KUHPerdata Dalam Kontrak Elektronik." *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2024): 141–64. <https://jurnal-pasca.unla.ac.id/iustitiaomnibus/article/view/100>.
- Jayanti, Atika Putri, Mathilda Karmenita, and Stefanus Don Rade. "Aspek Hukum Dalam Perencanaan Kontrak Bisnis Di Era Digital." *Jurnal Hukum Sehasen* 11, no. 1 (2025): 121–28. <https://doi.org/10.37676/jhs.v11i1.7827>.
- Nawaskoro, Hardito, and Luthfiyyah Amalina Husna. "Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Elektronik Menurut Hukum Perdata Indonesia Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Elektronik Menurut Hukum Perdata." *Journal of Golden Generation Legal Science* 2, no. 1 (2026): 99–111. <https://doi.org/https://doi.org/10.65244/jggls.v2i1.170>.
- Polopadang, Ferdinand, and Wilma Silalahi. "Konstruksi Hubungan Hukum Dalam Kontrak Elektronik Ojek Online Dan Perlindungan Konsumen." *Jurnal USM Law Review* 9, no. 3 (2026): 1438–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v9i3.14255>.
- Saparyanto. "Perkembangan Keabsahan Kontrak Elektronik Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 1 (2021): 137–43. <https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.51589>.
- Saputra, Deden. "Kekuatan Pembuktian Kontrak Elektronik Dalam Perspektif Hukum Perdata." *JUKAHU: Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 1 (2025): 32–40. <https://e-journal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jukah/article/view/61>.
- Sari, Ikka Puspita. "Keabsahan Perjanjian Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce Di Tinjau Dari Hukum Perdata." *AL WASATH: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2021): 105–12. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i2.213>.
- Septiari, Ni Luh Gede Mella, and Ni Made Puspautari Ujianti. "Kekuatan Hukum Perjanjian Elektronik Dalam Perspektif KUH Perdata Dan UU ITE." *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 4 (2025): 1–10. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4320>.
- Silalahi, Wilma, and Surya Daniel Batara. "Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Penyusunan Dan Analisis Klausul Kontrak Di Indonesia." *INTELEKTUAL: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Mahasiswa Dan Akademisi* 2, no. 2 (2026): 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.64690/intelektual.v2i2.673>.
- Widyawati, Agnes Maria Janni, Mig Irianto Legowo, and Heri Purnomo. "Keabsahan Perjanjian Digital Berbasis Klik (Clickwrap Agreement) Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 9 (2025): 5849–58. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i9.8668>.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesië*).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.